

Legalitas Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Urun Dana Sebagai Sumber Pendanaan Pada Badan Usaha Milik Desa

Oleh :

LUCILIA RISKHA AZHAR

DOSEN PEMBIMBING : Dr. RIFQI RIDLO PHAHLEVY, S.H.,M.H.

HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni 2024

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang merupakan badan usaha dengan sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Penyertaan modal tersebut berasal dari kekayaan desa yang dipisah untuk mengelola aset, usaha, atau jasa demi kesejahteraan masyarakat desa. Pada pasal 90 huruf a menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki wewenang untuk mendorong pertumbuhan BUMDes dengan menyediakan dukungan permodalan atau pendanaan.

Permodalan BUMDes dapat dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, atau dari laba usaha yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa. Pengadaan sumber pendanaan untuk penguatan modal dapat dengan menginisiasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat desa. Kegiatan urun dana ini melibatkan masyarakat dalam pengembangan sebuah usaha. Dilihat dari pasal 1 undang-undang No 9 Tahun 1961 menjelaskan bahwa setiap upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa digunakan untuk memajukan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan BUMDes untuk menyejahterakan masyarakat desa melalui berbagai usaha yang dijalankannya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 40 menyatakan bahwa BUMDes diperbolehkan memanfaatkan dana atau modal yang berasal dari penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal masyarakat ini dapat dilakukan sebagai modal awal pendirian atau penambahan modal BUMDes. Penyertaan modal masyarakat desa ini dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha BUMDes, peningkatan kapasitas usaha, atau penguatan struktur permodalan. Namun, langkah awal yang harus diambil adalah memastikan legalitas pendirian Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah dasar legalitas BUMDes melakukan kegiatan urun dana sebagai sumber pendanaan usaha BUMDes?
2. Apa bentuk urun dana yang memungkinkan bagi adanya partisipasi masyarakat desa?
3. Bagaimanakah legalitas partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan urun dana bagi Badan Usaha Milik Desa?

Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menelaah peraturan yang bersangkutan paut dengan kegiatan urun dana dan BUMDes. Bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian yaitu :

1. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Undang-undang No 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa; Serta
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Basan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Sedangkan tinjauan literature juga berdasarkan bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, publikasi ilmiah, atau sumber-sumber lain yang relevan. Metode ini menggunakan penafsiran sistematis untuk menghasilkan kesimpulan umum sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, pada penelitian ini juga mengambil contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat sehingga dapat dianalisa berdasarkan fakta yang telah terjadi sesuai dengan topic penelitian.

Penelitian Terdahulu

- Tamara Putri Halim Sanjaya (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Permodalan Unit Usaha BUMDes (Studi Kasus Pada Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung)”. Fokus penelitian ini, pada strategi pembiayaan modal untuk unit usaha yang ada di bawah naungan BUMDes. Unit usaha dibawah naungan BUMDes mengalami kendala terkait permodalan. Meskipun, pemerintah setempat telah menyediakan dana desa untuk mendukung unit usaha BUMDes, tetapi masih belum dapat mengatasi permasalahan permodalan tersebut. Melalui pendekatan ini, unit usaha memiliki opsi untuk mengatasi tantangan pembiayaan modal dengan memanfaatkan pinjaman dari koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi menawarkan suku bunga lebih rendah dibandingkan pinjaman bank konvensional. Selain memberikan solusi finansial bagi unit usaha, koperasi dan unit usaha di bawah naungan BUMDes dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan daerah setempat.
- Dalam penelitian tentang “Penguatan Kapasitas BUMDes Sambimulyo Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan dalam Meningkatkan Perekonomian (Studi Kasus Wisata Tebing Breksi)”, Andri Kurnia Wijaya dan Erni Zuhriyati (2020) menjelaskan bahwa setidaknya 80% modal dari BUMDes Sambimulyo berasal dari aset desa. Modal awal sebesar Rp. 51.000.000 yang diperoleh dari desa pada tahun 2016 kemudian dialokasikan untuk membiayai koperasi simpan pinjam serta kegiatan percetakan pada tahun 2019
- Menurut Breni Septariano dan Ira Permata Sari (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Keperantaraan Pasar dengan Alternatif Pembiayaan Crowdfunding : Kerja Kolaboratif Pemerintah Daerah – Swasta – Masyarakat dalam Upaya Menambah Pendapatan Warga Miskin di Kabupaten Trenggalek” menjelaskan bahwa menjalin kemitraan dengan lembaga crowdfunding merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk mempertahankan program keperantaraan pasar dengan biofarmaka di Kecamatan Pule. Inisiasi ini bertujuan untuk memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Desa Mandiri melalui skema pembiayaan crowdfunding. Partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan keuangan diaktualisasikan melalui lembaga penyedia crowdfunding. Pendekatan pendanaan ini bukan hanya sekadar solusi finansial, namun juga implementasi dari nilai gotong royong yang dikemas menggunakan teknologi

Pembahasan

A. Sumber Pendanaan Badan Usaha Milik Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat. Sebagai entitas hukum, desa memiliki tanggung jawab memajukan kesejahteraan lokal sesuai dengan norma dan nilai-nilai komunitasnya, termasuk pengelolaan keuangannya dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. BUMDes merupakan sebuah badan hukum yang dimiliki oleh desa untuk mengelola kegiatan usaha, menggunakan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta dapat memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa didirikan melalui proses musyawarah desa berdasarkan pasal 88 Undang-undang No 6 tahun 2014 jo Undang-undang No 3 Tahun 2024. Pendirian dan pengelolaan BUMDes dilakukan melalui musyawarah dengan dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 terdapat perubahan tentang status badan hukum BUMDes. BUMDes harus didaftarkan dalam sistem administrasi badan usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika BUMDes belum terdaftar dalam sistem elektronik milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka tidak menghilangkan status badan hukum yang melekat pada BUMDes tersebut berdasarkan pasal 1653 KUHPPerdata.

Selain legalitas pendirian BUMDes, sumber pendanaan juga merupakan aspek krusial dalam menjalankan usaha BUMDes. Sumber pendanaan merupakan sumber dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha pada BUMDes. Sumber pendanaan BUMDes pada pasal 90 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Undang-undang No 3 Tahun 2024 dapat berasal dari pemerintah baik dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, ataupun desa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan hibah atau akses permodalan kepada BUMDes. Sumber pendanaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Bab VI yang menjelaskan bahwa pada saat pendirian sebuah unit usaha permodalan BUMDes dapat memanfaatkan sumber dana dari berbagai sumber seperti modal dari desa yang berasal dari APB Desa, penyertaan modal masyarakat desa, dan juga bagian dari laba usaha yang telah disetujui dalam musyawarah desa.

Lanjutan...

Pada penyertaan modal desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi landasan penting dalam mendukung keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyertaan modal yang berasal dari desa dapat berupa uang atau barang selain tanah dan bangunan. Disisi lain, penyertaan modal dari masyarakat desa juga memberikan kontribusi yang penting bagi BUMDes. Pendanaan ini melibatkan masyarakat secara langsung dengan bentuk kerjasama antara masyarakat dengan BUMDes, sehingga dapat dilaksanakan berdasarkan kegotongroyongan. Kontribusi dari penyertaan modal yang dilakukan oleh masyarakat ini menjadi sumber daya penting bagi BUMDes untuk mengembangkan unit usaha yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Pengembangan unit usaha BUMDes juga tidak lepas dari adanya sumber pendanaan yang memadai. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Desa PDTT No 3 Tahun 2021 pasal 28 yang menjelaskan bahwa BUMDes dapat melakukan pengadaan barang/jasa dengan pendanaan yang berasal dari penyertaan modal masyarakat. Unit usaha yang dapat dilakukan BUMDes berfokus pada pengelolaan ekonomi di pedesaan. Usaha ini dapat melibatkan berbagai sektor termasuk jasa, perdagangan hasil pertanian, penyaluran bahan pokok, kerajinan tangan atau usaha lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. BUMDes bertujuan untuk memajukan desa secara berkelanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera sebagai contoh sumber pendanaan. Pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera sumber pendanaannya menurut Peraturan Desa No 4 Tahun 2016 tentang pembentukan, pendirian dan pengelolaan BUMDesa Desa Suwaluh pasal 7 dapat berasal dari pemerintah desa, bantuan dari pemerintah pusat, pinjaman dari lembaga perbankan, penyerahan modal dari pihak ketiga atau swasta, permodalan dari masyarakat, serta simpanan beku. Namun, sumber pendanaan yang digunakan pada saat ini berasal dari pemerintah desa dan juga penyertaan modal dari masyarakat setempat. Penyertaan modal masyarakat desa ini diperoleh dengan cara urun dana yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan permodalan pada unit usaha BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera.

Pembahasan

B. Urun Dana Sebagai Sumber Pendanaan Bagi BUMDes

Indonesia merupakan negara dengan nilai-nilai budaya yang masih melekat sampai saat ini. Salah satu nilai budaya tersebut adalah gotong royong. Dalam konteks ini, munculnya kegiatan penggalangan dana atau urun dana menjadi relevan. Kegiatan urun dana berarti kegiatan menghimpun dana dari masyarakat setempat. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk menunjang pembangunan dari berbagai bidang seperti bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, dan sebagainya. Gotong royong memiliki dua bentuk yaitu pertama berupa kerjasama sukarela antar individu yang muncul dari inisiatif masyarakat sendiri. Kedua berasal dari sistem internal dalam masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Salah satu contohnya adalah penggunaan skema pendanaan yang memanfaatkan kegiatan urun dana.

Pada kegiatan urun dana diatur dalam Undang-undang No 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang yang bersifat konvensional. Pada pasal 1 menyebutkan bahwa setiap usaha memperoleh uang dan barang digunakan untuk pengembangan disektor kesejahteraan sosial, pemenuhan kebutuhan mental/spiritual, kesehatan jasmani, maupun kebudayaan. Adapun ruang lingkup urun dana dalam pendanaan BUMDes sebagai berikut :

a) Regulasi Urun dana Pada BUMDes

Pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 penyertaan modal dari masyarakat desa dapat berasal dari berbagai pihak seperti individu atau perseorangan, gabungan dari masyarakat desa, lembaga berbadan hukum maupun lembaga yang tidak berbadan hukum. Penyertaan modal dari berbagai pihak dalam BUMDes dilakukan melalui proses musyawarah desa. Hal ini sesuai dengan PP No 11 Tahun 2021 pasal 16 yang menjelaskan bahwa musyawarah desa memegang kekuasaan tertinggi pada BUMDes. Penyertaan modal masyarakat desa ini dapat berupa kontribusi uang atau barang, kecuali tanah dan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengumpulan modal dari masyarakat desa dilakukan melalui proses musyawarah dan keputusan tentang penyertaan modal dibuat bersama-sama.

Lanjutan...

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 menekankan pentingnya kontribusi modal dari masyarakat desa dalam mendukung pengembangan BUMDes. Modal ini dapat berasal dari berbagai pihak yang secara sukarela memberikan pendanaan untuk mendukung BUMDes. Pengelolaan sumber pendanaan urun dana ini harus sesuai dengan prinsip – prinsip BUMDes. Prinsip – prinsip tersebut seperti halnya transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan kehati – hatian. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, BUMDes dapat memastikan kegiatan yang dilakukan berjalan secara bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

b) Urun Dana Pada BUMDes Dalam Perspektif Crowdfunding

Kegiatan urun dana yang dilakukan oleh BUMDes, melibatkan kerjasama pihak lain secara langsung. Pihak lain tersebut yaitu masyarakat desa yang memilih menyertakan langsung dananya kepada BUMDes. Pada kerjasama tersebut harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan desa maupun masyarakat desa. Skema urun dana dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1 Alur Kegiatan Urun Dana BUMDes

BUMDes dalam melakukan kegiatan urun dana untuk pendanaan kegiatan unit usaha melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Melalui skema ini, masyarakat desa berkontribusi dana pada BUMDes yang digunakan untuk mendorong perkembangan dan pengembangan unit usahanya. Partisipasi ini tidak hanya menyediakan modal yang dibutuhkan, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa.

Lanjutan

Implementasi nilai gotong royong semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Pada saat ini, muncul istilah Crowdfunding. Crowdfunding merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan atau individu yang mencari modal untuk mendapatkan investor melalui platform jaringan elektronik secara terbuka. Pada alur Crowdfunding, platform Crowdfunding berperan sebagai perantara antara investor/pendana dengan pihak creator/ peminjam. Imbalan yang diterima oleh investor/ pendana tergantung pada jenis Crowdfundingnya. Alur Crowdfunding dapat dilihat pada gambar 2



Gambar 2 Alur Crowdfunding

Menurut Massolution Crowdfunding dapat dibedakan menjadi 4 kategori yaitu Crowdfunding berbasis donasi yang merupakan urun dana untuk proyek non-profit seperti pemberian donasi, wakaf, zakat, membangun panti asuhan, dan sebagainya. Kedua, Crowdfunding berbasis hadiah yang biasanya digunakan dalam industry kreatif. Ketiga, Crowdfunding berbasis pinjaman yang mana donaturnya mendapatkan bunga saat menerima uangnya kembali. Keempat, Crowdfunding berbasis ekuitas yang mana investor mendapatkan imbalan berupa saham.

Lanjutan

Berikut ini adalah tabel perbedaan antara kegiatan urun dana yang dilakukan oleh BUMDes dengan Crowdfunding :

Definisi	Sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan atau individu yang mencari modal untuk mendapatkan investor melalui platform jaringan elektronik secara terbuka.	Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat setempat untuk memberikan pendanaan pada BUMDes.
Metode	Menggunakan platform digital atau jaringan elektronik	Dilakukan secara konvensional tanpa menggunakan platform digital
Persetujuan	Diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Harus mendapatkan persetujuan dari musyawarah desa.
Jenis	<ul style="list-style-type: none"> - Donations-Based - Reward-Based - Debt-Based - Equity-Based 	Penyertaan modal masyarakat desa
Imbalan Penyerta Dana	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada imbalan (Donation-Based) - Hadiah yang dijanjikan (Reward-Based) - Uang kembali beserta bunga (Debt-Based) - Saham (Equity-Based) 	Berupa uang bagi hasil keuntungan
Pihak Eksternal	Melibatkan platform digital sebagai pihak penyelenggara.	Tanpa melibatkan pihak eksternal sebagai penyelenggara.
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> - POJK No 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi - POJK No 16/POJK.04/2021 jo POJK No 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa - Peraturan Desa

Pembahasan

C. Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Urun Dana Bagi Pendanaan Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kewenangan untuk melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan urun dana guna membangun dan mengembangkan usaha di wilayah desa. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi konsep penyertaan modal dari masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada pasal 40 PP tersebut menyebutkan sumber pendanaan atau permodalan BUMDes terdiri dari tiga sumber yakni desa, masyarakat desa, maupun bagian laba usaha BUMDes.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 pasal 3 menegaskan bahwa BUMDes bertujuan melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dengan mengembangkan perekonomian yang memanfaatkan potensi desa. BUMDes mengadakan kegiatan urun dana sebagai bentuk manifestasi dari prinsip gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di pedesaan. Kegiatan ini didasarkan pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah desa melalui hasil musyawarah desa.

Konsep urun dana melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang mencerminkan sifat kekeluargaan di antara masyarakat desa. Kegiatan urun dana melalui konsep penyertaan modal masyarakat desa juga bukan hanya menjadi alat untuk mengumpulkan dana, namun juga mewujudkan nilai-nilai sosial dan budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat pedesaan. Pada kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat desa dapat melibatkan partisipasi setiap individu. Partisipasi masyarakat ini memungkinkan adanya kontribusi yang lebih luas untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.

Contoh konkrit kegiatan urun dana ini terjadi pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera. Implementasi kegiatan urun dana di BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera dilakukan melalui skema kerjasama yang dinamakan dengan Sinergi 3. Skema kerjasama ini melibatkan tiga pihak yang terdiri dari masyarakat yang menyertakan modal, BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera, dan juga pengelola unit usaha. BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera menggunakan skema ini untuk pendanaan pengadaan unit pariwisata.

Lanjutan...

Alur pendanaan masyarakat yang akan menyertakan dana mereka kepada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera dimulai dengan melakukan perjanjian dengan pihak BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera. Skema yang dijalankan oleh BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera ini termasuk dalam kategori investasi. Sesuai dengan undang-undang No 25 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa penanam modal dapat berasal dari individu maupun badan usaha. Artinya, masyarakat yang ikut serta menyertakan dana mereka pada BUMDes dapat disebut dengan penanam modal. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan urun dana pendanaan pada BUMDes dapat dikatakan efektif karena membantu BUMDes untuk mengatasi persoalan pendanaan. Hal ini dapat dilihat pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera yang telah melakukan kegiatan urun dana tersebut. Sebelum melakukan kegiatan urun dana, BUMDes tersebut hanya mengandalkan pendanaan dari desa, bagian laba dari kegiatan unit usahanya, dan jika ada bantuan dari pemerintah daerah/pusat. Oleh karena itu, BUMDes melakukan inisiasi urun dana melalui penyertaan modal masyarakat agar unit usahanya dapat berkembang dan membawa kemajuan pada desa.

Melalui kegiatan urun dana yang dilakukan oleh BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera, masyarakat yang menyertakan dananya juga mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk dari keuntungan ini adalah pembagian laba yang diterima masyarakat sebesar 70%. Selain itu, BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera juga melindungi modal yang disertakan masyarakat. Meskipun demikian, BUMDes juga menghadapi tantangan dalam hal mengelola kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat terkait dengan nilai besaran jumlah modal yang disertakan oleh masyarakat. Jumlah modal pendanaan yang disertakan masyarakat dalam kegiatan urun dana ini bisa melebihi jumlah pendanaan dari desa. Sehingga, dana yang melebihi dari modal desa tersebut dianggap hutang dan BUMDes harus membeli saham dari modal yang masyarakat sertakan. Selain itu, masyarakat juga terkadang masih ragu untuk menyertakan dana mereka kepada BUMDes karena kurangnya informasi yang mereka terima tentang kegiatan urun dana. Sehingga, pemerintah diharapkan memberikan solusi atau peraturan tambahan mengenai besaran kepemilikan modal yang disertakan oleh masyarakat, apabila dana yang disertakan oleh desa lebih kecil dari dana yang disertakan masyarakat dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Serta penting bagi BUMDes untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat agar dapat membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dalam kegiatan urun dana. Diperlukan juga regulasi yang mengatur tentang masyarakat yang menyertakan dana pada kegiatan urun dana. Hal ini dikarenakan masyarakat atau investor yang menyertakan dana tidak hanya sebatas masyarakat setempat saja, namun juga masyarakat dari luar desa dapat menyertakan dananya.

Kesimpulan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang diakui dan dibentuk melalui musyawarah desa. BUMDes memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini, BUMDes memainkan peran penting dalam mengembangkan potensi yang ada di desa melalui pengelolaan unit usaha. Undang – undang No 6 Tahun 2014 jo Undang-undang No 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa untuk mendukung permodalan BUMDes melalui berbagai sumber pendanaan termasuk penyertaan modal masyarakat desa. Contoh yang terjadi seperti pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera yang memperlihatkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam penyertaan modal dapat mempercepat perkembangan ekonomi lokal dan memperkuat struktur permodalan.

Partisipasi masyarakat dalam pendanaan urun dana ini merupakan implementasi dari gotong royong sebagai nilai budaya Bangsa Indonesia yang berperan penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat desa. Kegiatan urun dana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui penyertaan modal masyarakat memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi di pedesaan. Hal ini ditunjukkan oleh BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera yang berkolaborasi dengan masyarakat desa. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan BUMDes dalam memajukan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Implementasi kegiatan urun dana di BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera ditandai dengan pengadaan unit usaha pariwisata. Namun, kegiatan ini masih memerlukan regulasi yang jelas dari pemerintah untuk melindungi dan menjamin keamanan masyarakat yang menyertakan dananya. Sehingga, BUMDes memiliki landasan hukum yang jelas dalam menjalankan kegiatan urun dana agar tujuan BUMDes untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian desa dapat tercapai.

Referensi

- [1] A. Alfiansyah, “Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja | Alfiansyah | JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan),” *JISIP J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 5, no. 2, 2021.
- [2] F. H. U. L. Agung Suprojo, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” *JISIP J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 8, no. 367–371, 2019, Diakses: 29 April 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2017/1467>
- [3] H. Hamdani, M. Syafei, dan E. Mintarsih, “Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,,” *J. Pengabd. Kpd. Masy. Nusant.*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Feb 2024, doi: 10.55338/jpkmn.v5i1.2421.
- [4] A. O. Pramesty, S. Tiara, dan A. P. Hrp, “Perancangan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah,” *J. Akunt. Audit Dan Perpajak. Indones. JAAPI*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Agu 2020, doi: 10.32696/jaapi.v1i2.477.
- [5] N. K. Sinarwati dan M. A. Prayudi, “Kinerja Badan Usaha Milik Desa dan Kontribusinya bagi Pendapatan Asli Desa,” *J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, vol. 10, no. 3, Art. no. 3, Des 2021, doi: 10.23887/jish-undiksha.v10i3.37931.
- [6] I. Rahayu, “Analisis Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Yang Didirikan Tanpa Akta Notaris,” Nov 2022, Diakses: 21 Mei 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41877>
- [7] T. P. H. Sanjaya, “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Permodalan Unit Usaha BUMDES (Studi Kasus pada Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung),” Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama, 2020. Diakses: 30 November 2023. [Daring]. Tersedia pada: <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/13582>
- [8] A. K. Wijaya dan E. Zuhriyati, “Penguatan Kapasitas BUMDes Sambimulyo Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan dalam Meningkatkan Perekonomian (Studi Kasus Wisata Tebing Breksi),” *J. Pemerintah. Dan Kebijak. JPK*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Jul 2020, doi: 10.18196/jpk.v1i2.9358.
- [9] B. Septariano dan I. P. Sari, “Keperantaraan Pasar dengan Alternatif Pembiayaan Crowdfunding: Kerja Kolaboratif Pemerintah Daerah-Swasta-Masyarakat Dalam Upaya Menambah Pendapatan Warga Miskin di Kabupaten Trenggalek,” *Pros. Semin. Nas. Penanggulangan Kemiskinan.*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Agu 2021, Diakses: 30 November 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/semnaspk/article/view/37>
- [10] D. A. S. Ramadhani, N. Hisamuddin, dan M. Shulthoni, “Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan),” *J. Akunt. Univ. JEMBER*, vol. 17, no. 1, hlm. 1–12, Feb 2020, doi: 10.19184/jauj.v17i1.10687.

Lanjutan

- [11] S. B. Purwaningsih, N. F. Mediawati, L. Mursyidah, M. Faizin, M. A. Fatthurahman, dan F. Z. Siswapranata, “Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa,” *Ganaya J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, vol. 6, no. 4, Art. no. 4, Agu 2023, doi: 10.37329/ganaya.v6i4.2555.
- [12] S. Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*. Jln. Sisingamangaraja, Kompleks Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan: UAI Press, 2019.
- [13] M. A. Darmawan dan M. Yusuf, “Gotong-Royong (Haridesi) Pada Masyarakat Di Desa Wumbuburo Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana,” *SELAMI IPS*, vol. 16, no. 1, Art. no. 1, Jan 2023, doi: 10.36709/selami.v16i1.22.
- [14] M. A. Khomsin, “Analisis Yuridis Perlu Tidaknya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa: Studi Kasus di Kabupaten Kudus,” *J. Studi Pemerintah. Dan Akuntabilitas*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Agu 2023, doi: 10.35912/jastaka.v3i1.2331.
- [15] A. T. R. Ana dan L. L. Ga, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk),” *J. Akunt. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*, vol. 9, no. 1, Art. no. 1, Mar 2021, doi: 10.35508/jak.v9i1.3991.
- [16] F. E. D. Robial, C. Tarandung, A. Patirol, dan T. Wangania, “Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate),” *J. Pendidik. Dan Konseling JPDK*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Jan 2023, doi: 10.31004/jpdk.v5i1.11695.
- [17] I. D. Marjanah dan W. Yuspin, “Implementasi Crowdfunding dalam Rangka Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila demi Mencapai Kesejahteraan Sosial,” *Pros. Semin. Nas. Program Dr. Ilmu Huk.*, hlm. 183–193, Des 2022.
- [18] N. Hutami dan I. Irwansyah, “Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia,” *J. Komun.*, vol. 13, no. 2, hlm. 183–194, 2019, doi: <https://doi.org/10.21107/komunikasi>.
- [19] H. Ras dan J. T. Suroso, “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui OMNIBUS LAW,” *J. Ilm. Manaj. Ekon. Akunt. MEA*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Apr 2020, doi: 10.31955/mea.v4i1.557.
- [20] W. Pontoh dan N. S. Budiarto, “Keputusan Investasi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” *Stud. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Jan 2020, doi: 10.35801/tsss.2020.2.1.27583.

